BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem *electronic voting* disingkat e-voting atau memilih dengan menggunakan bantuan alat teknologi elektronik adalah salah satu cara memilih yang relatif baru dalam kajian kepemiluan. Sampai dengan tahun 2010, menurut ACE Project, sudah ada 43 negara bersentuhan dengan *e-voting.* menarikanya, ada negara-negara besar dan maju, seperti inggris dan Belanda, justru mengalami kegagalan dalam penggunaan *e-voting* dalam pemilu di negara mereka. Sebaliknya, ada negara baru seperti Estonia, justru berhasil memakai *e-voting* dan terus menggunakannya sampai saat ini.

1. Rencana penerapan *e-voting* pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mempunyai pijakan legal sesuai dengan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK No. 147/PUU.VII/2009, Serta pasal 85 UU No.10 tahun 2016 Tentang Pilkada.
2. Implikasi penerapan *e-voting* pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam pelaksanaannya secara hukum tidak mewajibkan ataupun memberikan sanksi kepada suatu daerah yang belum menerapkan sistem *e-voting*. akan tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan suatu daerah tersebut lihat dari berbagai aspek, tentunya tidak bertentangan dengan asas pemilu, serta harus siap dari sisi teknologi,

pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, dan kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

B. Saran

Meskipun terdapat berbagai keuntungan dengan menerapkan sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Daerah di indonesia, penggunaan cara *e-voting* harus berdasarkan pertimbangan objektif, melalui kajian yang mendalam dilihat dari berbagai aspek yakni kesiapan dan kebutuhan penyelenggara pemilu yaitu pemerintah, masyarakat, sumber dana dan teknologi, serta pihak terkait lain yang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Sehingga, pilihan untuk menerapkan teknologi ini benar-benar menjadi pilihan yang tepat untuk sistem pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Penggunaan sistem *e-voting* selain sudah mempunyai dasar hukum yaitu Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Putusan MK No. 147/PUU.VII/2009, Serta pasal 85 UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada. Penerapan *e-voting* membuka sebuah terobosan baru bagi pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ke arah yang lebih maju seperti negara-negara India, Brazil, Amerika, dan negara lainnya yang telah menerapkan sistem *e-voting* dalam pemilihan umumnya. Di samping itu dalam penerapan *e-voting* dalam pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, perlu juga mengkaji kegagalan dan keberhasilan penerapan e-voting dari

negara lain khususnya negara yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Indonesia agar penerapan *e-voting* sesuai apa yang di cita-citakan.